



PERJANJIAN KERJASAMA



YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN UMMU AIMAN

dengan

FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No. 01/YBSUA/III/2021

No. 15.3.8 /UN32.8/KS/2021

Pada hari ini, Senin tanggal lima belas bulan maret tahun dua ribu duapuluh satu bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Ir. H. Lukman Hakim Madjid, M.T., Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Bani Salim Ummu Aiman yang berkedudukan di Jl. Argopuro No. 20 Lawang Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed, Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka *Pengembangan Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya manusia* dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK.
- (2) Kerjasama dilakukan dalam bentuk:
 - a. Penelitian bidang Psikologi;
 - b. Pengabdian Masyarakat bidang Psikologi;
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata kelola;
 - d. Pendampingan bidang Psikologi; dan
 - e. Bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan sumber daya manusia guru.
- b. **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk pengabdian masyarakat memberikan layanan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill guru, pengembangan kompetensi guru, pengembangan pendidikan SD Ummu Aiman.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill guru disepakati oleh **PARA PIHAK**, untuk dua kali kegiatan.
- e. Waktu pelaksanaan kegiatan diatur dan ditentukan dalam korespondensi administratif kemudian.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima rancangan kegiatan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill guru.
- b. Menyediakan peserta dan fasilitas berupa ruang dan konsumsi selama pelaksanaan
- c. Membiayai pengeluaran keperluan kegiatan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) selama kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menyusun rancangan an peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill guru.
- b. Membuat laporan lengkap terkait dengan pelaksanaan kegiatan peningkatan/pengembangan soft skill dan hard skill guru.
- c. Membiayai pengeluaran keperluan kegiatan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama kegiatan.

(3) Biaya yang ditanggung oleh **PARA PIHAK** dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan masing-masing pihak

PASAL 4

PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Sekolah SD Ummu Aiman.

Nama : Anisatul Karimah, S.Si.
Alamat : Jl. Argopuro No. 20 Lawang Malang
E-mail : ybsua_ummuaيمان@yahoo.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan Psikologi.

Nama : Supangat, S.Pd
Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145
E-mail : supangat.um@gmail.com

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 15 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

Ketua Yayasan,



Ir. H. Lukman Hakim Madjid, M.T.

PIHAK KEDUA,

Dekan FPPsi,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed